



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 001/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut ini dalam perkara pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Gumuk Sari RT.006 RW. 009 Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Dusun Padang Rejo RT.002 RW. 002 Pekon Padang Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 03 Januari 2017 dibawah Nomor: 001/Pdt.G/2017/PA.Tgm. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 458/63/9/2012, tanggal 02 Oktober 2012;
- 2.---Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- 3.-----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 (satu) tahun setelah itu pindah dan tinggal di rumah milik bersama sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adit Pratama Bin Hadi Munawar, umur 2 (dua) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

5.-----
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kata kasar bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

6.-----Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karenanya, sejak tanggal 22 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8.--Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.---Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat-nasihat agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan kehendaknya akan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat karena masih ada harapan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sudah bulat untuk mencabut perkara ini dan mohon segera ditetapkan dan diizinkan untuk mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugat cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan masih ada harapan dapat melanjutkan rumah tangga karena Tergugat akan memperbaiki sifat-sifat buruknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa selama perkara belum diputuskan usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat di persidangan menyatakan akan kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik dan ingin mencabut perkara ini, maka permohonan pencabutannya patut untuk ditetapkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 001/Pdt.G/2017/PA.Tgm tertanggal 03 Januari 2017 dicabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** M. bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Al Ansi Wirawan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,MH.** dan **Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Elpina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Al Ansi Wirawan, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

3.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,MH

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

4.

Elpina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 360.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya materai Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)